




**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LEBONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Candra Prawira bin Tapsen alias Taspin**, tempat, tanggal lahir Pasemah, 14 Juni 1982, NIK. 1707051406820402, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Talang Ratu, Dusun II Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

**Eli Suryani binti Syaipuldin alias Syaifudin**, tempat, tanggal lahir Talang Ratu, 15 Oktober 1975, NIK. 1707055510750005, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan, SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Talang Ratu Dusun II, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria), ibu kandung calon mempelai pria dan saksi-saksi serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan

Hal 1 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg tanggal 2 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Candra Prawira bin Tapsen alias Taspin telah menikah dengan Pemohon II Eli Suryani binti Syaipuldin pada tanggal 11 Februari 2006 di Desa Talang Ratu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 010/01/11/2006 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong pada tanggal 11 Februari 2006;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Fadhilah Amalia binti Candra Prawira Perempuan, tempat tanggal Lahir Talang Ratu 17 juni 2006 umur 16 Tahun;
  - b. M. Fikri Alfarizi bin Candra Prawira, laki-laki, tempat tanggal lahir Desa Talang Ratu 15 Februari 2011 umur 12 Tahun;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Fadhilah Amalia binti Candra Prawira, tempat tanggal lahir Talang Ratu, 17 Juni 2006, umur 16 Tahun 6 Bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Desa Talang Ratu, Kecamatan, Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suami :

Muhamad Badrudin bin Wagiman, tempat tanggal lahir Mangkurajo, 17 Desember 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal 2 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Tahun 2020 sampai sekarang, serta anak para pemohon yang bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira sedang mengandung anak dari calon suaminya yang berusia 24 minggu;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 6 bulan;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga, Begitu pula calon Suaminya berstatus jejaka belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami Kepala Keluarga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami/isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya

Hal 3 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Badrudin Bin Wagiman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak para Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak para Pemohon (calon mempelai pria) dan ibu kandung calon mempelai pria;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta ibu kandung calon

Hal 4 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik para Pemohon maupun kedua ibu kandung calon suami anak para Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah pula berupaya menasehati anak para Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita menyatakan teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan telah siap berumah tangga atas semua resiko yang ada;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk terlaksananya amanah Pasal 13 ayat (1) Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari para Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) dan ibu kandung calon mempelai pria di depan persidangan;

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak para Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira, namun anak para Pemohon masih berumur umur 16 tahun 6 bulan dan belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa, anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Badrudin bin Wagiman (calon mempelai pria);

Hal 5 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selaku orangtua, para Pemohon telah menasehati calon mempelai wanita untuk menunda pernikahan ini dan menunggu usia calon mempelai wanita berumur 19 tahun, namun calon mempelai wanita tetap teguh untuk menikah dengan calon mempelai pria karena calon mempelai wanita sedang mengandung anak dari calon mempelai pria dengan usia kandungan lebih kurang 24 minggu;
- Bahwa, calon mempelai pria berumur 19 tahun;
- Bahwa, para Pemohon khawatir jika pernikahan ini ditunda maka kemaksiatan keduanya akan terus menerus terjadi dan hukum sosial dari masyarakat;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beragama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau persemendaan;
- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai wanita dalam keadaan sehat serta sanggup menjalani kehidupan dalam rumah tangga;
- Bahwa, para Pemohon telah merestui pernikahan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria dan siap untuk membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai tersebut selama membina rumah tangga;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira, tempat tanggal lahir di Talang Ratu, 17 Juni 2006, umur 16 tahun 6 bulan, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Talang Ratu, Kecamatan, Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, dimuka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya berumur 16 tahun 6 bulan, dan sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Badrudin bin Wagiman;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami saya (Muhamad Badrudin bin

Hal 6 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagiman) sejak lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang tengah mengandung anak dari Muhamad Badrudin bin Wagiman dengan usia kandungan lebih kurang 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa, saat ini saya tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami saya;
- Bahwa, saya siap menjadi istri yang baik dan menjalankan kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga dengan calon suami saya serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhamad Badrudin bin Wagiman, tempat tanggal lahir di Mangkurajo, 17 Desember 2003, umur 19 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dimuka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak para pemohon dan mengenal para Pemohon yaitu orang tua kandung calon istri saya;
- Bahwa saya berumur 19 tahun dan saat ini tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira;
- Bahwa saya kenal dengan anak para Pemohon (Fadhilah Amalia binti Candra Prawira) sejak 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saya sudah bekerja petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Hal 7 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mau menikah dengan anak para Pemohon atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dan calon isteri telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang calon istri (Fadhilah Amalia binti Candra Prawira) tengah mengandung anak saya dengan usia kandungan lebih kurang 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa saya tidak ada memininang perempuan lain kecuali calon isteri saya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa, saya siap menjadi suami yang baik dan siap menjalankan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga dengan anak para Pemohon serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama Sumarsih binti Tukir, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung dari Muhammad Badrudin telah meninggal dunia;
- Bahwa saya kenal dengan para pemohon dan anak para pemohon sebagai calon istri anak saya yang bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta/berpacaran sangat akrab dengan anak saya yang bernama Muhamad Badrudin bin Wagiman sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sekarang anak para pemohon sedang mengandung anak dari anak saya dengan usia kandungan lebih kurang 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa saya sebagai ibu kandung merestui dan mengizinkan agar keduanya segera dinikahkan, karena saya merasa khawatir kalau antara keduanya tidak dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan, serta telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak para

Hal 8 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut belum cukup umur menikah menurut undang-undang;

- Bahwa antara anak saya dengan anak para Pemohon atau calon istrinya tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon maupun anak saya tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, anak saya sudah bekerja petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, status anak para Pemohon dan anak saya adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa, selaku ibu kandung calon suami anak para Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yaitu :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1707051406820402 atas nama Candra Prawira (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 23 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1707055510750005 atas nama Eli Suryani (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 23 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor: 010/01/II/2006 tanggal 11 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh

Hal 9 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor : 1707050103120006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 22 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang Nomor B-202/ Kua.07.09.5/ Pw.03.2/ 12/ 2022 tanggal 30 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 1707-LT-13072012-0002 atas nama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 13 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, nomor : DN-26/ D-SMP/ K13/ 3113476 atas nama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 06 Lebong tanggal 27 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 209/TAMB/L/2010 atas nama Muhamad Badrudin bin Wagiman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 8 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan

Hal 10 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1707041712030002 atas nama Muhamad Badrudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 8 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi surat keterangan kehamilan, nomor: 002/PKM-KD/TU/XII/2022 atas nama Fadhilah Amalia yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kota Donok tertanggal 30 Desember 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi surat keterangan edukasi catin, nomor atas 003/ PKM-KD/ TU/ XII/ 2022 nama Fadhilah Amalia dan Muhamad Badrudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kota Donok tertanggal 30 Desember 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;

## B. Bukti Saksi

1. **Sugeng bin Naim**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Talang Ratu, Kecamatan, Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - ✓ Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira dan calon suami anak para Pemohon bernama Muhamad Badrudin bin Wagiman;
  - ✓ Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira dengan

Hal 11 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang karena anak para Pemohon belum cukup umur;

- ✓ Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus perjaka;
- ✓ Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- ✓ Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang anak para Pemohon sedang hamil;
- ✓ Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- ✓ Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- ✓ Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- ✓ Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

2. **Ruslan bin Saipuldin**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Talang Ratu, Kecamatan, Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira dan calon suami anak Pemohon bernama Muhamad Badrudin bin Wagiman;
- ✓ Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira dengan calon suaminya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang karena anak para

Hal 12 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur;

- ✓ Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang anak para Pemohon sedang hamil;
- ✓ Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- ✓ Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus perjaka;
- ✓ Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- ✓ Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- ✓ Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- ✓ Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang

Hal 13 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan para Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai

Hal 14 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Fadhillah Amalia binti Candra Prawira yang akan menikah dengan laki-laki bernama Muhamad Badrudin bin Wagiman, dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur umur 16 tahun 6 bulan sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Lebong memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon dan calon suami yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka saling mencintai bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 24 (dua puluh empat) minggu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Hal 15 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena para Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa antara para Pemohon dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, maka terbukti bahwa para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhamad Badrudin bin Wagiman, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak

Hal 16 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dengan calon suaminya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira dilahirkan pada tanggal 17 Juni 2006, sehingga umur anak para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur umur 16 tahun 6 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhamad Badrudin bin Wagiman dilahirkan pada tanggal 17 Desember 2003, sehingga umur calon suami anak para Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 19 tahun, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga tidak ada halangan untuk menikah karena umurnya sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Fadhilah Amalia oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa fotokopi Surat Keterangan Edukasi Calon Pengantin atas nama Muhamad Badrudin (calon

Hal 17 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai laki-laki) dan Fadhilah Amalia (calon mempelai wanita), oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah bersumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangan secara terpisah di persidangan telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim Tunggal menilai saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira;
- ✓ Bahwa benar Fadhilah Amalia binti Candra Prawira hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Badrudin bin Wagiman;
- ✓ Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur umur 16 tahun 6 bulan;
- ✓ Bahwa keduanya sudah ingin menikah karena sudah memiliki hubungan sangat akrab selama 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan terlarang layaknya suami isteri dan anak para Pemohon (Fadhilah Amalia binti Candra Prawira) sekarang tengah mengandung anak dari Muhamad Badrudin bin Wagiman , dengan usia kandungan lebih kurang 24 (dua puluh empat) minggu;
- ✓ Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak para Pemohon;
- ✓ Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani

Hal 18 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

- ✓ Bahwa, calon mempelai pria masih berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan;
- ✓ Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dan keinginan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- ✓ Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- ✓ Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain atau meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut anak para Pemohon yang bernama Fadhilah Amalia binti Candra Prawira benar-benar telah mencintai calon suaminya yang bernama Muhamad Badrudin bin Wagiman dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara

Hal 19 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bahkan secara fisik, mental dan social, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sangat mendesak dan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawaddah dan rahmah) keduanya, bilamana dibiarkan akan lahir anak dalam kandungan tanpa ikatan perkawinan, sehingga akan menimbulkan kemadhratan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya serta menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa yang lebih besar lagi antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan antara Fadhilah Amalia binti Candra Prawira dengan Muhamad Badrudin bin Wagiman yang merupakan sebagai solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam Qo'idah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan

Hal 20 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fadhilah Amalia binti Candra Prawira** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhamad Badrudin bin Wagiman** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Leni Suryani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Agus Alamsyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Leni Suryani, S.H.I.**

Hal 21 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>445.000,00</b>

Terbilang : (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 22 dari 22 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbg